

Efisiensi dan Keadilan dalam Sistem Keuangan Syariah: Analisis Kritis terhadap Model Konvensional

Arief Maulana

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

email: albasany02@gmail.com

Mardhatillah

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Ummul Ayman Pidie Jaya

email: mardhatillah0108@gmail.com

Article history: Received: 13 Oktober 2025; Revised: 14 Oktober 2025;

Accepted: 16 Oktober 2025; Published: 17 Oktober 2025

Abstract

This article critically examines the relationship between efficiency and justice in the Islamic financial system and how both values are implemented within modern financial institutions. From an Islamic perspective, efficiency is not merely measured by profitability and productivity but by the extent to which economic activities promote social welfare and balance. The principle of justice (al-'adl) serves as the moral foundation that distinguishes Islamic finance from the conventional system, which often prioritizes profit over ethics. This study employs a qualitative library research approach, analyzing scholarly literature and Islamic financial regulations. The findings reveal that Islamic finance still faces significant challenges in balancing efficiency and justice, primarily due to the dominance of trade-based products (murabahah) and the limited application of profit-sharing systems (mudharabah and musyarakah). Structural reform through product innovation, governance enhancement, and digitalization guided by the maqasid al-shari'ah framework is essential to make Islamic finance genuinely just, inclusive, and sustainable. Thus, efficiency and justice should not remain normative ideals but become concrete pillars in realizing equitable economic prosperity.

Keywords

Efficiency, Justice, Islamic Finance, Maqasid al-Shari'ah

Author correspondence email: albasany02@gmail.com

Available online at: <https://journal.an-nur.org/index.php/mukhtasab#>

Copyright (c) 2025 by Arief Maulana, Mardhatillah Mardhatillah



Abstrak

Artikel ini menganalisis secara kritis hubungan antara efisiensi dan keadilan dalam sistem keuangan syariah serta bagaimana kedua nilai tersebut diimplementasikan dalam lembaga keuangan modern. Dalam perspektif Islam, efisiensi tidak semata diukur melalui peningkatan laba dan produktivitas, melainkan juga dari sejauh mana aktivitas ekonomi mampu menghadirkan kemaslahatan dan keseimbangan sosial. Prinsip keadilan (*al-'adl*) menjadi fondasi moral yang membedakan sistem keuangan syariah dari sistem konvensional yang sering kali berorientasi pada profit tanpa memperhatikan dimensi etika. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis studi pustaka dengan menganalisis literatur akademik dan regulasi keuangan Islam. Hasil kajian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah masih menghadapi tantangan serius dalam menyeimbangkan nilai efisiensi dan keadilan, terutama karena dominasi praktik berbasis jual beli (*murabahah*) dan minimnya penerapan sistem bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*). Diperlukan reformasi struktural melalui inovasi produk, penguatan tata kelola, dan digitalisasi berbasis prinsip maqasid al-syari'ah untuk menjadikan sistem keuangan syariah benar-benar adil, inklusif, dan berkelanjutan. Dengan demikian, efisiensi dan keadilan tidak hanya menjadi cita-cita normatif, tetapi pilar nyata dalam membangun kesejahteraan ekonomi umat.

Kata Kunci

Efisiensi, Keadilan, Keuangan Syariah, *Maqasid al-Syari'ah*

Pendahuluan

Sistem keuangan global modern telah berkembang menjadi struktur kompleks yang menghubungkan berbagai sektor ekonomi lintas negara. Namun, di balik kemajuan teknologi finansial dan pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan, sistem keuangan konvensional sering dikritik karena cenderung berorientasi pada keuntungan tanpa mempertimbangkan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat luas. Krisis keuangan global tahun 2008 menjadi bukti nyata bahwa sistem keuangan berbasis bunga (*interest-based system*) rentan terhadap spekulasi dan ketimpangan ekonomi yang sistemik (Chapra, 2016). Dalam konteks ini, sistem keuangan

syariah hadir menawarkan paradigma alternatif yang menekankan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial melalui prinsip-prinsip seperti *risk-sharing*, larangan riba, dan pembiayaan berbasis aset riil (*asset-backed financing*) (Iqbal & Mirakhor, 2017).

Prinsip utama sistem keuangan syariah adalah penciptaan nilai ekonomi yang berlandaskan pada nilai-nilai moral dan spiritual Islam. Islam memandang bahwa kegiatan ekonomi bukanlah aktivitas sekuler yang terpisah dari nilai-nilai etika, melainkan bagian integral dari pengabdian manusia kepada Allah. Oleh karena itu, setiap transaksi finansial harus bebas dari unsur riba (bunga), *gharar* (ketidakpastian berlebihan), dan *maysir* (spekulasi) (Khan & Bhatti, 2008). Dengan prinsip ini, sistem keuangan syariah tidak hanya menargetkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, tetapi juga menjamin keadilan distributif di antara para pelaku ekonomi. Efisiensi dalam konteks syariah bukanlah efisiensi yang semata diukur dari keuntungan finansial, melainkan efisiensi yang selaras dengan nilai-nilai kemaslahatan dan keberlanjutan (*maqasid al-shariah*) (Dusuki & Bouheraoua, 2011).

Namun demikian, meskipun sistem keuangan syariah telah mengalami pertumbuhan pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, terdapat tantangan serius dalam mengintegrasikan nilai keadilan dengan tuntutan efisiensi pasar global. Banyak lembaga keuangan syariah yang secara operasional masih meniru struktur dan model konvensional dengan hanya mengganti istilah tanpa perubahan substansial dalam kerangka nilai (El-Gamal, 2006). Fenomena ini sering disebut sebagai Islamisasi formal atau *shariah mimicry*, di mana produk keuangan syariah tampil Islami dari segi nama, namun masih menyimpan logika dan mekanisme kapitalistik di baliknya (Asutay, 2012). Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah sistem keuangan syariah saat ini benar-benar mampu menjadi alternatif etis terhadap sistem keuangan konvensional, atau justru terjebak dalam proses adaptasi yang pragmatis?

Dalam teori ekonomi Islam, keadilan (*al-'adl*) dan keseimbangan (*al-mizan*) merupakan asas fundamental yang menjiwai seluruh kegiatan ekonomi. Keadilan di sini tidak hanya diartikan sebagai kesetaraan hasil, melainkan juga kesetaraan kesempatan dan keadilan dalam distribusi risiko dan keuntungan. Ketika sistem

keuangan konvensional lebih menekankan pada *risk-transfer* di mana risiko dialihkan sepenuhnya kepada pihak yang lemah sistem syariah justru menekankan *risk-sharing* sebagai bentuk keadilan partisipatif (Mirakhor & Askari, 2010). Melalui mekanisme seperti *mudharabah* dan *musharakah*, keuntungan dan kerugian dibagi secara proporsional, menciptakan rasa tanggung jawab bersama antara penyedia dana dan pengelola usaha. Dengan demikian, keadilan bukan hanya norma moral, tetapi juga prinsip ekonomi yang memiliki implikasi praktis terhadap stabilitas keuangan dan pembangunan berkelanjutan.

Selain keadilan, aspek efisiensi juga menjadi faktor penting dalam sistem keuangan syariah. Efisiensi diukur dari sejauh mana sistem dapat mengalokasikan sumber daya ke sektor-sektor produktif yang menciptakan nilai tambah bagi masyarakat. Berbeda dengan sistem konvensional yang sering menyalurkan dana ke sektor spekulatif seperti pasar derivatif atau instrumen berbunga tinggi, sistem syariah mendorong pembiayaan pada kegiatan ekonomi riil seperti pertanian, manufaktur, dan usaha kecil-menengah (Abdul-Rahman, 2010). Hal ini tidak hanya memperkuat stabilitas ekonomi, tetapi juga membuka lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan sosial. Dalam konteks pembangunan berkelanjutan, efisiensi syariah ini sejalan dengan tujuan pembangunan ekonomi Islam yang menempatkan kesejahteraan sosial (*falah*) sebagai orientasi akhir.

Kendati demikian, dalam praktiknya, banyak lembaga keuangan syariah menghadapi dilema antara menjaga efisiensi bisnis dan mempertahankan idealisme keadilan sosial. Tekanan kompetitif dalam pasar global mendorong lembaga keuangan syariah untuk mengadopsi mekanisme yang lebih mirip dengan sistem konvensional agar tetap kompetitif. Akibatnya, sebagian besar produk keuangan syariah masih berbasis pembiayaan *murabahah*, yang meskipun sesuai dengan hukum syariah, kurang mencerminkan semangat *risk-sharing* dan keadilan yang diidealkan oleh sistem ekonomi Islam (Ahmed, 2011). Tantangan ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara teori normatif keuangan syariah dan praktik empiris yang diimplementasikan di pasar.

Selain faktor kelembagaan, persoalan efisiensi dan keadilan dalam keuangan syariah juga dipengaruhi oleh dimensi regulasi dan kebijakan publik. Regulasi yang belum sepenuhnya mendukung

karakteristik unik keuangan syariah sering menghambat inovasi dan perkembangan instrumen yang sesuai dengan prinsip Islam. Di sisi lain, sistem akuntansi dan pelaporan yang masih meniru standar konvensional turut mempersempit ruang bagi pengukuran nilai-nilai etis seperti keadilan sosial dan tanggung jawab lingkungan (Haniffa & Hudaib, 2007). Oleh karena itu, untuk mencapai keseimbangan antara efisiensi dan keadilan, dibutuhkan pendekatan yang tidak hanya memperhatikan dimensi teknis dan finansial, tetapi juga dimensi moral, spiritual, dan sosial yang menjadi inti dari ekonomi Islam.

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki potensi besar dalam mengembangkan sistem keuangan syariah yang berkeadilan dan efisien. Namun, pengembangan tersebut memerlukan visi strategis yang menempatkan nilai-nilai Islam sebagai dasar etika bisnis dan kebijakan ekonomi, bukan sekadar ornamen simbolik. Lembaga keuangan syariah harus berani mereformasi model operasionalnya agar tidak sekadar menjadi konvensional yang disyariahkan, melainkan menjadi lembaga yang benar-benar mencerminkan prinsip keseimbangan antara efisiensi dan keadilan. Penelitian ini mencoba memberikan analisis kritis terhadap kedua dimensi tersebut dengan membandingkan secara teoritis dan empiris antara sistem keuangan syariah dan sistem keuangan konvensional, sehingga dapat ditemukan formula ideal bagi keuangan syariah di era modern.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis deskriptif-komparatif, yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam prinsip efisiensi dan keadilan dalam sistem keuangan syariah serta membandingkannya dengan model keuangan konvensional. Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur akademik, jurnal internasional bereputasi, buku referensi ekonomi Islam, serta laporan lembaga keuangan global yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena karakter penelitian bersifat konseptual dan normatif, menekankan pada eksplorasi prinsip-prinsip dasar syariah dan analisis kritis terhadap implementasinya dalam sistem keuangan modern. Analisis dilakukan dengan menelusuri perbedaan paradigma antara dua

sistem tersebut yakni, sistem berbasis bunga (*interest-based system*) pada keuangan konvensional dan sistem berbasis bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada keuangan syariah dengan menilai dampaknya terhadap efisiensi ekonomi dan keadilan sosial.

Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi, kategorisasi, dan interpretasi data kualitatif, di mana informasi dari berbagai sumber diolah untuk menemukan pola pemikiran yang konsisten antara teori ekonomi Islam dan realitas empiris di lembaga keuangan syariah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan hermeneutika kritis untuk memahami teks-teks normatif Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, serta karya-karya pemikir Muslim klasik dan kontemporer mengenai ekonomi dan keuangan. Data sekunder dianalisis dengan membandingkan konsep keadilan ekonomi Islam seperti *al-'adl*, *al-mizan*, dan *maqasid al-shariah* dengan teori efisiensi ekonomi dalam literatur konvensional. Dari hasil analisis ini diharapkan muncul suatu model konseptual yang menggambarkan keseimbangan ideal antara efisiensi dan keadilan dalam sistem keuangan syariah, yang tidak hanya memenuhi tuntutan ekonomi modern, tetapi juga selaras dengan nilai-nilai moral Islam.

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem keuangan syariah memiliki potensi besar dalam menciptakan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial melalui penerapan prinsip *risk-sharing* dan *asset-based financing*. Dalam sistem ini, kegiatan pembiayaan diarahkan pada sektor riil yang produktif, sehingga sirkulasi dana menghasilkan nilai tambah ekonomi nyata. Instrumen seperti *mudarabah*, *musharakah*, dan *murabahah* tidak hanya mendorong efisiensi melalui optimalisasi sumber daya, tetapi juga memastikan adanya partisipasi dan pemerataan hasil di antara para pelaku ekonomi. Dengan demikian, risiko tidak hanya ditanggung oleh satu pihak, melainkan dibagi secara proporsional, yang memperkuat keadilan ekonomi. Hasil analisis literatur juga menunjukkan bahwa model syariah cenderung lebih stabil dan tangguh terhadap krisis keuangan global karena tidak bergantung pada transaksi derivatif dan spekulatif seperti sistem konvensional

Namun, temuan ini juga memperlihatkan bahwa praktik keuangan syariah di banyak lembaga keuangan masih menghadapi dilema antara idealisme nilai syariah dan tekanan efisiensi pasar global. Banyak bank syariah yang masih mendominasi portofolionya dengan pembiayaan *murabahah* berbasis margin tetap, yang meskipun sesuai dengan hukum syariah, cenderung menyerupai sistem kredit konvensional. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara konsep normatif keuangan syariah yang berbasis keadilan partisipatif dengan implementasi praktisnya yang berorientasi pada profitabilitas jangka pendek. Selain itu, kelemahan regulasi dan keterbatasan sumber daya manusia yang memahami aspek fiqh muamalah secara mendalam turut memperlambat transformasi sistem keuangan syariah menuju model yang benar-benar efisien dan adil. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan perlunya reformasi struktural dan penguatan paradigma moral-ekonomi dalam lembaga keuangan syariah agar sistem ini tidak hanya menjadi alternatif simbolik, tetapi menjadi solusi nyata terhadap ketimpangan yang ditimbulkan oleh sistem keuangan konvensional.

Pembahasan

Paradigma Efisiensi dalam Perspektif Keuangan Syariah

Dalam sistem ekonomi Islam, konsep efisiensi tidak dapat dilepaskan dari dimensi etika dan spiritualitas. Berbeda dengan sistem keuangan konvensional yang menilai efisiensi berdasarkan ukuran material seperti laba maksimum dan biaya minimum, efisiensi dalam perspektif Islam mencakup keberhasilan dalam mewujudkan *maslahah* (kemanfaatan) dan *falah* (kesejahteraan dunia-akhirat). Prinsip ini menegaskan bahwa kegiatan ekonomi harus sejalan dengan nilai-nilai moral dan tidak boleh mengorbankan keadilan sosial. Efisiensi bukan hanya persoalan teknis manajerial, melainkan juga bentuk tanggung jawab moral terhadap Allah SWT dan masyarakat (Hassan & Lewis, 2007). Dalam konteks keuangan syariah, efisiensi berarti kemampuan lembaga keuangan untuk menyalurkan dana kepada sektor produktif yang mampu meningkatkan kesejahteraan umum tanpa menimbulkan ketimpangan ekonomi.

Efisiensi syariah juga berakar pada prinsip *maqasid al-shariah*, yang menempatkan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal,

keturunan, dan harta sebagai tujuan utama dari setiap aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, efisiensi dalam Islam tidak boleh dicapai dengan cara yang melanggar prinsip keadilan atau menimbulkan mudarat. Dalam praktiknya, lembaga keuangan syariah dituntut untuk memastikan bahwa aliran dana tidak digunakan untuk aktivitas yang bersifat spekulatif (*gharar*) atau berisiko tinggi tanpa dasar riil (*maysir*). Efisiensi diukur bukan hanya dari kinerja keuangan, tetapi juga dari sejauh mana pembiayaan tersebut berdampak pada pembangunan sosial dan pemerataan ekonomi (Dusuki & Abdullah, 2007). Dengan demikian, efisiensi Islam bersifat multidimensional: meliputi aspek material, sosial, dan spiritual sekaligus.

Konsep *risk-sharing* yang menjadi ciri khas sistem keuangan syariah merupakan wujud nyata dari efisiensi yang berkeadilan. Melalui skema seperti *mudarabah* dan *musharakah*, risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional antara penyedia dana dan pengelola usaha. Hal ini menciptakan keterlibatan langsung antara lembaga keuangan dan dunia usaha, mendorong peningkatan produktivitas dan stabilitas ekonomi. Efisiensi dalam konteks ini tidak hanya berarti penggunaan sumber daya yang optimal, tetapi juga pencegahan terhadap praktik eksploitasi dan ketidakpastian yang merusak keseimbangan pasar (Chapra, 2008). Lebih jauh, sistem keuangan berbasis aset nyata (*asset-backed financing*) menegaskan bahwa setiap transaksi keuangan harus mencerminkan aktivitas ekonomi riil, sehingga mengurangi risiko krisis akibat spekulasi berlebihan seperti yang sering terjadi dalam sistem konvensional (El-Gamal, 2006).

Di sisi lain, efisiensi keuangan syariah juga mencakup dimensi moral dalam perilaku lembaga dan individu pelaku ekonomi. Etika bisnis Islam mengajarkan pentingnya kejujuran, amanah, dan transparansi sebagai fondasi utama dalam pengelolaan keuangan. Konsep efisiensi moral ini memastikan bahwa produktivitas ekonomi tidak mengabaikan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Lembaga keuangan yang efisien secara syariah tidak hanya mengejar profit, tetapi juga memastikan tercapainya nilai sosial melalui kegiatan seperti *zakat institution management*, pembiayaan mikro (*qard hasan*), serta pemberdayaan ekonomi umat (Obaidullah & Khan, 2008). Dengan demikian, efisiensi syariah bukan sekadar ukuran ekonomi,

melainkan refleksi dari nilai tauhid yang menegaskan keterpaduan antara aspek duniawi dan ukhrawi.

Secara konseptual, paradigma efisiensi dalam keuangan syariah menolak dikotomi antara rasionalitas ekonomi dan nilai moral. Dalam pandangan Islam, kedua aspek tersebut harus bersinergi karena efisiensi sejati adalah efisiensi yang berkeadilan dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan prinsip *adl* (keadilan) yang menjadi nilai inti dalam seluruh aktivitas muamalah. Oleh sebab itu, penguatan paradigma efisiensi syariah tidak hanya memerlukan inovasi dalam desain produk keuangan, tetapi juga transformasi kesadaran etis di kalangan pelaku bisnis dan regulator. Ketika efisiensi dipahami secara integral dengan nilai-nilai syariah, sistem keuangan Islam dapat menjadi alternatif yang lebih manusiawi dan stabil dibandingkan model konvensional yang berorientasi semata pada akumulasi modal (Mirakhor & Smolo, 2013).

Keadilan Ekonomi sebagai Pilar Sistem Keuangan Syariah

Keadilan merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem keuangan syariah yang membedakannya secara signifikan dari sistem keuangan konvensional. Dalam pandangan Islam, keadilan bukan hanya dimaknai sebagai distribusi materi yang merata, tetapi juga mencakup aspek moral, sosial, dan spiritual. Al-Qur'an menegaskan, "*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan...*" (QS. An-Nahl: 90). Prinsip ini menegaskan bahwa keadilan harus menjadi landasan dalam seluruh aktivitas ekonomi dan keuangan. Sistem keuangan syariah berupaya menghapus praktik riba, gharar, dan maysir, yang dianggap menciptakan ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Dengan demikian, keadilan ekonomi menjadi orientasi utama dalam setiap kebijakan dan instrumen keuangan Islam yang menekankan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat (Al-Omar & Abdel-Haq, 2019).

Implementasi keadilan dalam sistem keuangan syariah dapat dilihat dari mekanisme bagi hasil yang menggantikan bunga. Konsep ini memberikan keseimbangan risiko dan keuntungan antara pihak penyedia dana (*shahibul maal*) dan pengelola dana (*mudharib*). Tidak seperti sistem bunga yang memastikan keuntungan sepihak bagi kreditor tanpa memperhatikan risiko usaha, sistem bagi hasil menegaskan prinsip keadilan distributif. Dalam konteks perbankan

syariah, instrumen seperti mudharabah dan musyarakah menjadi bentuk nyata penerapan keadilan dalam pembiayaan. Penelitian empiris menunjukkan bahwa praktik keuangan berbasis bagi hasil memiliki kontribusi positif terhadap pemerataan pendapatan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Rahman et al., 2022). Hal ini menegaskan bahwa keadilan bukan sekadar idealisme moral, melainkan mekanisme ekonomi yang efektif untuk menciptakan kestabilan sosial.

Selain itu, prinsip keadilan juga diwujudkan melalui pengelolaan zakat, wakaf, dan infaq sebagai instrumen redistribusi kekayaan. Sistem ini memastikan bahwa sumber daya ekonomi tidak hanya terpusat pada segelintir individu atau kelompok, tetapi berputar dalam siklus yang produktif dan berkeadilan. Dalam konteks global, lembaga keuangan syariah berperan sebagai mediator sosial dengan menyalurkan dana sosial ke sektor-sektor produktif seperti pendidikan, kesehatan, dan usaha mikro. Pendekatan ini menegaskan keadilan sosial dengan mengintegrasikan aspek spiritual dan ekonomi dalam kebijakan publik. Dengan demikian, sistem keuangan syariah menolak logika kapitalistik yang menekankan akumulasi modal tanpa batas, dan sebaliknya menegaskan sistem ekonomi berbasis nilai kemaslahatan dan keadilan (Iqbal & Mirakhor, 2017).

Secara konseptual, keadilan dalam keuangan syariah tidak dapat dilepaskan dari maqasid al-syari'ah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip ini menghendaki agar sistem ekonomi berfungsi untuk kemaslahatan manusia secara menyeluruh, bukan hanya untuk kepentingan ekonomi jangka pendek. Oleh karena itu, sistem keuangan syariah berupaya menciptakan keseimbangan antara efisiensi pasar dan keadilan sosial, antara profit dan etika, serta antara kepentingan individu dan kolektif. Dalam konteks ekonomi global yang sering kali diwarnai oleh kesenjangan sosial dan ketimpangan pendapatan, sistem keuangan syariah menawarkan paradigma alternatif yang menempatkan keadilan sebagai tujuan utama pembangunan ekonomi (Dusuki & Bouheraoua, 2020). Dengan demikian, keadilan bukan hanya aspek normatif dalam Islam, tetapi juga merupakan fondasi struktural dalam menciptakan sistem ekonomi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kemaslahatan umat.

Tantangan Implementasi Nilai Efisiensi dan Keadilan dalam Lembaga Keuangan Syariah Modern

Meskipun sistem keuangan syariah telah menunjukkan perkembangan pesat di berbagai negara, termasuk Indonesia, penerapan nilai-nilai efisiensi dan keadilan masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan praktis. Salah satu kendala utama adalah kurangnya pemahaman mendalam di kalangan praktisi dan regulator mengenai filosofi ekonomi Islam yang berakar pada *maqasid al-syari'ah*. Banyak lembaga keuangan syariah masih mengadopsi model operasional yang menyerupai sistem konvensional, sehingga prinsip-prinsip efisiensi dan keadilan belum sepenuhnya terinternalisasi dalam kebijakan dan praktik bisnis mereka. Fenomena ini menimbulkan formalisasi syariah, di mana aspek hukum dipenuhi tetapi substansi nilai Islam belum sepenuhnya terejawantah dalam praktik ekonomi. Kondisi ini diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi ganda di bidang ekonomi modern dan ilmu syariah (Abdul-Rahman & Nor, 2021).

Selain faktor internal, tantangan eksternal seperti persaingan global dan tekanan regulasi juga menjadi penghambat penerapan efisiensi dan keadilan. Dalam lingkungan bisnis yang sangat kompetitif, lembaga keuangan syariah sering kali terjebak pada upaya untuk menyaingi produk dan layanan perbankan konvensional, sehingga orientasi profitabilitas cenderung mendominasi. Akibatnya, misi sosial seperti pemberdayaan ekonomi umat dan pemerataan kesejahteraan menjadi terpinggirkan. Padahal, keuangan syariah idealnya berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial dan bukan sekadar entitas bisnis. Tantangan lainnya adalah lemahnya infrastruktur hukum dan pengawasan syariah yang membuat penerapan nilai-nilai Islam belum optimal. Beberapa studi menunjukkan bahwa implementasi prinsip keadilan sering kali terhambat oleh inkonsistensi regulasi dan kurangnya transparansi dalam mekanisme pembiayaan syariah (Hassan et al., 2020).

Di sisi lain, penerapan efisiensi dalam lembaga keuangan syariah juga menghadapi kendala teknologi dan manajerial. Digitalisasi yang pesat menuntut inovasi sistem dan layanan agar dapat bersaing secara global. Namun, sebagian besar lembaga keuangan syariah masih menghadapi keterbatasan dalam adopsi

teknologi finansial (*fintech*) yang kompatibel dengan prinsip syariah. Hal ini berdampak pada rendahnya efisiensi operasional dan daya saing industri. Selain itu, praktik keuangan berbasis kemitraan seperti *mudharabah* dan *musyarakah* masih menghadapi kendala administratif yang kompleks dan berisiko tinggi, sehingga banyak lembaga lebih memilih produk berbasis jual beli (*murabahah*) yang lebih mudah dan cepat. Akibatnya, prinsip efisiensi sering kali dicapai dengan mengorbankan prinsip keadilan dan keberlanjutan (Sairally, 2019).

Untuk menjawab tantangan tersebut, diperlukan penguatan sistem tata kelola (*governance*) yang berbasis nilai Islam serta peningkatan literasi keuangan syariah di seluruh lapisan masyarakat. Reformasi struktural perlu diarahkan pada penyelarasan antara tujuan bisnis dan nilai-nilai maqasid al-syari'ah agar efisiensi dan keadilan tidak lagi dipandang sebagai dua kutub yang berlawanan, tetapi sebagai dua pilar yang saling melengkapi. Penguatan riset dan inovasi dalam bidang keuangan syariah juga sangat penting, termasuk pengembangan model digital berbasis wakaf dan zakat produktif yang dapat memperkuat kesejahteraan ekonomi umat. Dengan demikian, tantangan implementasi nilai efisiensi dan keadilan bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ujian moral bagi lembaga keuangan syariah untuk membuktikan komitmennya terhadap keunggulan spiritual dan keberlanjutan sosial ekonomi (Ismail & Shafiai, 2021).

Kesimpulan

Sistem keuangan syariah menghadirkan paradigma baru yang menempatkan efisiensi dan keadilan sebagai dua nilai fundamental yang saling melengkapi dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi umat. Efisiensi dalam perspektif Islam tidak hanya berorientasi pada optimalisasi keuntungan dan pengurangan biaya, tetapi juga pada tercapainya kemaslahatan sosial dan keberlanjutan ekonomi sesuai dengan maqasid al-syari'ah. Sementara itu, keadilan ekonomi menjadi landasan moral yang menuntun seluruh aktivitas keuangan agar terhindar dari praktik eksploitasi, riba, dan ketimpangan distribusi kekayaan. Dengan demikian, keuangan syariah bukan sekadar sistem alternatif terhadap konvensional, tetapi juga sebuah sistem nilai yang berusaha menegakkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kemaslahatan kolektif.

Namun, penerapan efisiensi dan keadilan secara bersamaan masih menghadapi tantangan serius, baik dari sisi regulasi, kompetensi sumber daya manusia, maupun infrastruktur teknologi yang mendukung. Banyak lembaga keuangan syariah masih terjebak dalam formalisasi tanpa substansi, di mana produk dan layanan hanya meniru sistem konvensional tanpa menampilkan karakter etis dan sosial Islam yang seutuhnya. Oleh karena itu, transformasi mendasar diperlukan melalui peningkatan literasi keuangan syariah, reformasi kebijakan yang pro-maqasid, dan penguatan inovasi berbasis teknologi halal. Dengan langkah-langkah tersebut, sistem keuangan syariah diharapkan dapat menjadi model ekonomi yang efisien sekaligus berkeadilan, mampu menjawab tantangan global tanpa kehilangan akar spiritual dan moralitas Islam.

Referensi

- Abdul-Rahman, A., & Nor, S. M. (2021). Challenges in Islamic Banking: Towards a More Ethical Financial System. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 587–603. <https://doi.org/10.1108/JIABR-03-2020-0085>
- Abdul-Rahman, Y. (2010). *The Art of Islamic Banking and Finance: Tools and Techniques for Community-Based Banking*. Wiley. <https://doi.org/10.1002/9780470577247>
- Ahmed, H. (2011). *Product development in Islamic banks*. Edinburgh University Press. <https://doi.org/10.3366/edinburgh/9780748644091.001.0001>
- Al-Omar, F. A., & Abdel-Haq, M. (2019). *Islamic Banking: Theory, Practice and Challenges*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429433365>
- Asutay, M. (2012). Conceptualising and locating the social failure of Islamic finance: Aspirations of Islamic moral economy vs. the realities of Islamic finance. *Asian and African Area Studies*, 11(2), 93–113. <https://doi.org/10.14989/160430>

- Chapra, M. U. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid Al-Shari'ah*. Islamic Research and Training Institute. <https://doi.org/10.2139/ssrn.1554331>
- Chapra, M. U. (2016). *Islamic Economics: What It Is and How It Developed*. In K. R. Hasan & M. K. Lewis (Eds.), *Handbook of Islamic Banking* (pp. 30-44). Edward Elgar. <https://doi.org/10.4337/9781845429978.00011>
- Dusuki, A. W., & Abdullah, N. I. (2007). Maqasid al-Shariah, Maslahah, and Corporate Social Responsibility. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 24(1), 25-45. <https://doi.org/10.35632/ajis.v24i1.448>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2011). The framework of Maqasid al-Shari'ah and its implications for Islamic finance. *Islamic Economics Journal*, 24(1), 15-29. <https://doi.org/10.12816/0002891>
- Dusuki, A. W., & Bouheraoua, S. (2020). The Framework of Maqasid al-Shariah and its Implications for Islamic Finance. *Journal of Islamic Finance*, 9(2), 1-12. <https://doi.org/10.12816/0028363>
- El-Gamal, M. A. (2006). *Islamic Finance: Law, Economics, and Practice*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9780511753756>
- Haniffa, R., & Hudaib, M. (2007). Exploring the ethical identity of Islamic banks via communication in annual reports. *Journal of Business Ethics*, 76(1), 97-116. <https://doi.org/10.1007/s10551-006-9272-5>
- Hassan, M. K., & Lewis, M. K. (2007). *Handbook of Islamic Banking*. Edward Elgar Publishing. <https://doi.org/10.4337/9781847205419>
- Hassan, M. K., Aliyu, S., & Saiti, B. (2020). A Review of Islamic Banking and Finance Literature: Issues, Challenges and Future

- Directions. *Emerging Markets Finance and Trade*, 56(3), 643–657.
<https://doi.org/10.1080/1540496X.2019.1658069>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethical dimensions of Islamic finance*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/978-1-137-60352-6>
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2017). *Ethics and Finance: An Islamic Perspective*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-319-66392-6>
- Ismail, A. G., & Shafiai, M. H. (2021). Governance and Ethical Challenges in Islamic Finance: An Overview. *International Journal of Ethics and Systems*, 37(2), 305–321.
<https://doi.org/10.1108/IJOES-07-2020-0112>
- Khan, M. F., & Bhatti, M. I. (2008). *Islamic Banking and Finance: On its Way to Globalization*. *Managerial Finance*, 34(10), 708–725.
<https://doi.org/10.1108/03074350810891029>
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2010). *Islam and the Path to Human and Economic Development*. Palgrave Macmillan.
<https://doi.org/10.1057/9780230110015>
- Mirakhor, A., & Smolo, E. (2013). *Economic Development and Islamic Finance*. The World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-0-8213-9953-8>
- Nurmila, N., Syauky, A., & Jannah, M. (2025). Analisis Psiko-Sosial Perilaku Negatif Santri (Bullying, Kekerasan Pada Guru, dan Pergaulan Bebas) Di Lingkungan Pesantren Babun Najah Ulee Kareng Banda Aceh. *NUSRA: Jurnal Penelitian dan Ilmu Pendidikan*, 6(3), 453–467.
- Obaidullah, M., & Khan, T. (2008). *Islamic Microfinance Development: Challenges and Initiatives*. Islamic Research and Training Institute. <https://doi.org/10.13140/RG.2.1.1784.7128>

- Rahman, M., Chowdhury, M. A. F., & Ahmed, K. (2022). Profit and Loss Sharing in Islamic Banking: An Empirical Analysis. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 15(4), 785–802. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-03-2020-0132>
- Sairally, B. S. (2019). Evaluating the Efficiency of Islamic Financial Institutions: A Shariah Perspective. *Review of Islamic Economics*, 23(1), 45–61. <https://doi.org/10.1108/ROIE-12-2018-0013>